# PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2001

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI LAMPUNG BARAT,**

## Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab.
  - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggargaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapakan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab.
  - c. bahwa Retribusi Izin Pegambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu merupakan salah satu Retribusi dalam rangka menggali Pendapatan Daerah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-bangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

## Dengan Persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN

PEGAMBILAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pegambilan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu diubah sebagai berikut :

1. BAB II, Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dengan menambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pemungutan hasil hutan ikutan dan kayu hasil hutan rakyat meliputi :
  - a. kayu;
  - b. rotan;
  - c. damar;
  - d. kemiri;
  - e. kulit kayu/kayu manis;

- f. bambu;
- g. arang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi
  - a. pengambilan kayu bakar untuk keperluan Rumah Tangga;
  - b. pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.
- 2. BAB VI, Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan dan hasil hutan rakyat.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 6% (enam persen)
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU	SATUAN	TARIF/SATUAN
Kayu	M3	Disesuaikan dengan tarif IHH Secara Nasional
Rotan	Ton	6% per ton
Damar	Ton	6% per ton
Kemiri	Ton	6% per ton
Kulit kayu/kayu manis	Ton	6% per ton
Bambu	Batang	6% per batang
Arang	Ton	6% per ton

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa

Pada tanggal : 30 Juni 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2001 NOMOR 19



www.djpp.depkumham.go.id